

Pemberian Kelonggaran Waktu Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga

Dianda Dyassaputri¹, Nyulistiowati Suryanti² Aam Suryamah³

¹Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi, Universitas Padjadjaran, email dianda18001@mail.unpad.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Article 2 letter C SEMA 1 of 2020 stipulates that the time limit for PKPU may exceed the time limit due to forced circumstances, which are not in line with the time provisions in the UUKPKPU. This study aims to examine and see the position of SEMA 1 of 2020 in the hierarchy of laws and regulations and the legal consequences of the enactment of SEMA 1 of 2020. The research method used is the normative juridical method with research specifications that are descriptive analytical, that is to describe laws and regulations analytically applicable regulations and legal theories are related to the issue of provisions for the time of postponement of debt payment obligations. The results of the study concluded that the position of SEMA 1 of 2020 is not included in the hierarchical arrangement of laws and regulations as stipulated in Article 7 paragraph 1 of Law Number 12 of 2011 or its position is under UUKPKPU which is recognized as long as it fulfills the requirements as stipulated in Article 8 of Law Number 12 of 2011 2011 and the legal consequence of the enactment of SEMA 1 of 2020 is that there is no legal certainty in paying debts to creditors because the settlement of debts and receivables through PKPU institutions will take a longer time than the provisions in UUKPKPU.

Keywords SEMA 1 Year 2020, Exceptional Circumstances, Time Conditions, Legal Certainty.

Cite This Paper Dyassaputri, D., Suryanti, N., & Suryamah, A. (2023). Pemberian Kelonggaran Waktu Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga. *Legal Spirit*, 7(1).

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menjadi sorotan dari setiap negara setelah diumumkan sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO). Hampir seluruh sektor terdampak oleh Pandemi Covid-19 dan sektor ekonomi mengalami dampak cukup serius sehingga memengaruhi perekonomian nasional.¹ Apabila melihat pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 dijelaskan bahwa implikasi Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, selain itu Pandemi Covid-19 berdampak pula pada kelangsungan usaha dari suatu perusahaan, hampir semua bidang usaha mengalami kerugian karena kinerja bisnis tidak berjalan dengan normal, yang

¹ Erdawati, Mia Muchia Desda, "Pandemi Covid-19 Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasaman Barat", *Jurnal Ilmu Manajemen Retail*, Vol. 2, No 1, 2021, hlm 32 diakses pada 9 Juni 2022.

berakibat pada menurunnya jumlah pemasukan yang didapat oleh perusahaan sampai dengan kesulitan membayar utang atau kredit macet terhadap Kreditor. Utang yang dimiliki oleh Debitor timbul berdasarkan kegiatan pinjam-meminjam dalam bentuk perjanjian utang-piutang yang melibatkan pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan. Perjanjian pinjam-meminjam adalah ketika seseorang yang meminjamkan sejumlah uang tertentu kepada pihak lain, maka pihak tersebut akan menerima kembali jumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerduta.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan alternatif dari skema penyelesaian masalah utang-piutang antara Debitor dan Kreditor melalui restrukturisasi utang. PKPU dimaksudkan untuk Debitor bisa mengajukan proposal rencana perdamaian yang meliputi skema pembayaran berupa penundaan waktu pembayaran (pemberian *grace period*), atau dengan memberikan skema penjadwalan ulang pembayaran utang, melakukan penyesuaian komposisi besaran utang, ataupun *hair cut*, dan besaran *down payment* kepada Para Kreditor. Tujuan dilaksanakannya PKPU untuk memungkinkan seorang Debitor meneruskan usahanya dengan mengedepankan asas kelangsungan usaha meskipun ada kesukaran pembayaran dan bertujuan untuk menghindari kepailitan.²

Adapun PKPU merupakan perkara yang dalam prosesnya dibatasi oleh waktu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 225 ayat 3 UUKPKPU yang menyatakan bahwa sejak didaftarkannya permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak Kreditor, Majelis Hakim Pemutus dalam waktu 20 (dua puluh) hari harus mengabulkan Permohonan yang menyatakan bahwa Debitor dalam keadaan PKPU sementara, sepanjang utang Debitor dapat dibuktikan secara sederhana dan Debitor memiliki dua kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh tempo. Waktu pelaksanaan PKPU Sementara guna menjalankan pembahasan Rencana Perdamaian telah dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat 4 UUKPKPU yaitu harus diselesaikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari. Terhadap Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor belum disetujui oleh Para Kreditor, dikarenakan belum tercapainya kesepakatan pembayaran utang-piutang, maka Kreditor dapat menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Pengurus, dan Kreditor mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian, yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun memberikan dampak pula pada pelaksanaan layanan hukum di lembaga pengadilan, tercermin dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dalam menanggulangi roda penyebaran Covid-19 di tingkat lembaga peradilan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA 1 Tahun 2020), yang berfungsi sebagai petunjuk bagi lingkungan peradilan dan pengaturan untuk penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Apabila merujuk ketentuan Pasal 2 huruf c SEMA 1 Tahun 2020, ketentuan tersebut memberikan acuan bahwa terhadap sidang perkara yang dibatasi oleh waktu, Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya suatu keadaan luar biasa.

Ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 secara langsung memberikan arahan bahwa Hakim dapat melakukan pemeriksaan perkara PKPU melebihi batas waktu sebagaimana diamanatkan UUKPKPU yang dalam pasal 225 ayat 3 UUKPKPU yang mengatur bahwa Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU paling lambat 20 (dua puluh) hari

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 158

sejak didaftarkan permohonan oleh Kreditor. Adanya ketentuan SEMA 1 Tahun 2020 terutama Pasal 2 huruf C akan memberikan keringanan dan kelonggaran waktu pemeriksaan perkara PKPU guna memberikan Putusan apakah suatu permohonan akan dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan, yang bahwasannya akan berpengaruh pada proses penyelesaian sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor guna tercapainya perdamaian antara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas mengenai permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan SEMA 1 Tahun 2020 terhadap UUKPKPU berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari berlakunya ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 dengan ketentuan waktu pemeriksaan perkara PKPU berdasarkan UUKPKPU. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dari segi praktik maupun teoritis. Manfaat yang dapat diberikan dari segi teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan pada suatu perseroan dan dari segi praktik yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang dibutuhkan para pihak termasuk Debitor, Kreditor, Pengurus atas pelaksanaan PKPU dan Hakim, Panitera, Mahkamah Agung selaku Lembaga dan Pembentuk Undang-Undang untuk memberikan masukan dalam menyempurnakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib hukum di bidang hukum kepailitan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni menitikberatkan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder berupa hukum positif.³ Pendekatan ini berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan PKPU serta literatur-literatur yang berhubungan dengan Hukum Kepailitan di Indonesia ataupun mengenai permasalahan yang berkaitan dengan batasan/ketentuan waktu dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis dan menyajikan fakta dan gejala hukum lainnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan⁴ yang berkaitan dengan PKPU di Indonesia dan batasan/ketentuan waktu dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU, kemudian menganalisis hal tersebut sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan SEMA 1 Tahun 2020 terhadap UUKPKPU berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia

Sejak Pandemi Covid-19 banyak Kementerian dan Lembaga mengeluarkan Surat Edaran yang seolah-olah sebagai produk hukum dan bersifat mengikat.⁵ Salah satunya ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, guna menyikapi kondisi pelaksanaan layanan hukum di lembaga peradilan

³ R.H. Soemitro dan *Juri Metri, Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 19

⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 63

⁵ Agus Pambagio "Surat Edaran Serasa Produk Hukum" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5053853/surat-edaran-serasa-produk-hukum>, di akses pada 25 Oktober 2022

yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 serta untuk menanggulangi roda penyebaran Covid-19 di tingkat lembaga peradilan, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi lingkungan peradilan dan pengaturan penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Landasan hukum kekuasaan dan kewenangan MA menerbitkan suatu peraturan termasuk Surat Edaran berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 79 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang - Undang, yang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.⁶ Hal tersebut kemudian ditegaskan pada ketentuan Pasal 32 ayat 4 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), yang mengatur bahwa MA berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

Ilmu perundang-undangan di Indonesia mengenal adanya teori hierarki yaitu teori yang memberikan ketentuan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat.⁷ Pandangan Hans Kelsen yang dikutip Maria Farida yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) yang mengandung arti bahwa, suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi dengan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁸

Teori tersebut juga tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) yang memperlihatkan adanya suatu susunan atau hierarki dari peraturan perundang-undangan. Merujuk ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan jenis dan hierarki dari Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 termasuk dalam kategori undang-undang formal yang dengan sendirinya memiliki makna normatif.

Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis peraturan lainnya yang tidak termasuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD

⁶ Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Medan, 2013, hlm. 15

⁷ Zaka Firma dan M. Reza, *Rekonstruks Herarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 80

⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan Pertama, Depok: Kanisius, 2007, hlm. 41

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 secara spesifik menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA merupakan suatu Peraturan Kebijakan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang salah satunya termasuk pembuatan Surat Edaran. Peraturan yang dibentuk MA tentu tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif. MA hanya dapat membentuk peraturan apabila Undang-Undang kurang jelas atau tidak mengatur, sehingga kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan.⁹

MA selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum ataupun pelengkap untuk mengatur kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan,¹⁰ yang dalam pelaksanaan pembentukan peraturan seharusnya memperhatikan apakah pengaturan yang dikeluarkan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan kebijakan yang secara tidak langsung mengikat publik akan menimbulkan masalah jika pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya baik formil maupun materil, memiliki potensi suatu surat edaran tersebut menjadi masalah dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹¹ Pembentukan SEMA 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan MA pada dasarnya merupakan alternatif dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19, sehingga memang pengaturannya mengesampingkan UUKPKPU disebabkan adanya kondisi mendesak.

Pembentukan peraturan SEMA dalam hal ini ditunjukkan kepada Hakim, Ketua Pengadilan, Panitera, ataupun Pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. SEMA lebih merupakan perintah atau petunjuk MA kepada jajaran di bawahnya, jadi SEMA bukan merupakan regulasi yang wajib ditaati oleh pihak di luar ruang lingkup Mahkamah Agung.¹² Norma yang dikeluarkan MA seharusnya tidak boleh bertentangan dan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUKPKPU, selain itu SEMA pada dasarnya hadir untuk mengisi kekosongan hukum ataupun melengkapi peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan oleh badan atau lembaga sejatinya perlu memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan pada jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹³

Akibat Hukum dari Berlakunya Ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 dengan Ketentuan Waktu Pemeriksaan Perkara PKPU berdasarkan UUKPKPU

SEMA merupakan suatu kebijakan yang sifatnya internal, dalam hal ini SEMA 1 Tahun 2020 ditujukan kepada internal badan peradilan. Oleh karena kedudukan dari SEMA yang berada diluar hierarki perundang-undangan dan berada di bawah Undang-Undang serta merupakan suatu peraturan kebijakan yang berlaku internal, tentunya SEMA 1 Tahun 2020 menimbulkan akibat dari keberlakuannya bagi proses peradilan, termasuk proses peradilan

⁹ Nur Solikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, Jurnal Rechtsvinding, Februari 2017, hlm. 2

¹⁰ Noor M, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi peraturan Perundang - Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*, Kemenkumham RIL Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 38

¹¹ Leyta Lovmanya, *Menguji Kekuatan Surat Edaran*, (<https://kawanhukum.id/menguji-kekuatan-surat-edaran/2/>.) diakses pada 26 Oktober 2022

¹² Puteri Hikmawati, *Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali*, *Info Singkat*. Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari 2015, hlm. 3

¹³ Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 65

perkara PKPU. Berkenaan dengan persidangan di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 SEMA 1 Tahun 2020 merujuk ketentuan huruf c dijelaskan bahwa terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini. Perkara PKPU merupakan salah satu perkara yang waktu pemeriksaannya dibatasi oleh undang-undang, tenggang waktu pemeriksaan perkara PKPU dalam hal diajukan oleh Kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat 3 UUKPKPU paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus dikabulkan oleh pengadilan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Redaksi dari SEMA 1 Tahun 2020 terutama Pasal 2 huruf c yaitu memberikan kesempatan waktu pemeriksaan PKPU yang seharusnya paling lambat selama 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan meskipun melebihi batas waktu tersebut dan Majelis Hakim memberikan pemaklum bahwa pemeriksaan perkara PKPU bisa melebihi batas waktu yaitu 20 (dua puluh) hari, yang secara normatif SEMA 1 Tahun 2020 ketentuan Pasal 2 huruf c mengacu pada waktu pemeriksaan dari perkara PKPU.¹⁴ Sidang pemeriksaan atas perkara PKPU terdiri dari agenda pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian surat pemohon, pembuktian surat termohon, keterangan saksi pemohon dan termohon, keterangan ahli pemohon dan termohon, kemudian kesimpulan pemohon dan termohon, pada persidangan perkara PKPU tidak mengenal adanya replik dan duplik guna efisiensi waktu.¹⁵

Hadirnya SEMA 1 Tahun 2020 tentunya akan semakin meningkatkan penyelesaian perkara PKPU (terutama waktu pemeriksaan) yang melebihi batas waktu, yang pada dasarnya terdapat penetapan waktu perkara PKPU bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam hal ini adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit yang memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.¹⁶

Bahwasannya SEMA 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh MA seharusnya berlaku untuk internal di peradilan yang ditujukan atau diperuntukkan kepada pejabat-pejabat yang berada di bawah naungan MA. Namun, SEMA 1 Tahun 2020 secara langsung juga berimplikasi terhadap masyarakat yang berperkara di pengadilan. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh MA tidak hanya mengikat para hakim-hakim atau pejabat yang berada di bawah naungan MA saja, tetapi juga mengikat masyarakat secara keseluruhan yang bersinggungan atau berperkara di pengadilan. Ketentuan dalam SEMA 1 Tahun 2020 seharusnya tidak bertentangan dan mengesampingkan ketentuan di dalam UUKPKPU, dalih dikeluarkannya SEMA tersebut dikarenakan adanya keadaan luar biasa, namun keadaan tersebut tidak akan terjadi secara terus – menerus, tentu seharusnya tetap ada batasan ketentuan waktu, SEMA semestinya hadir sebagai peraturan pelaksanaan atau

¹⁴ Hasil Wawancara, Bapak Emiral Rangga Tranggono, Advokat & Konsultan Hukum Emiral Rangga & Associates pada 20 Oktober 2022

¹⁵ *Ibid*, Hasil Wawancara

¹⁶ Sulisty, *Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 1.

mengisi kekosongan undang-undang, namun ketentuan di dalam SEMA 1 Tahun 2020 justru bertentangan dengan undang-undang.¹⁷

Disatu sisi, walaupun SEMA 1 Tahun 2020 sebetulnya mengesampingkan ketentuan dalam UUKPKPU, namun hadirnya SEMA 1 Tahun 2020 memberikan peluang bagi debitor dan kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan memberikan kelonggaran waktu pemeriksaan perkara PKPU yang relatif lebih lama dari pada sebelum dikeluarkannya SEMA 1 Tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid-19. Majelis Hakim menyelesaikan perkara tidak sebagaimana waktunya,¹⁸ dilihat dari beberapa contoh kasus yaitu:

Debitor	Tanggal Pendaftaran Permohonan	Putusan PKPU Sementara	Total Hari Pemeriksaan Perkara PKPU
Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina)	16 Juni 2022	27 Oktober 2022	127 Hari
PT Danora	19 Mei 2020	23 Juni 2020	36 Hari
PT NEO	12 Februari 2020	9 Maret 2020	27 Hari

Tabel 1.1

Hadirnya SEMA 1 Tahun 2020 memberikan keringanan untuk Majelis Hakim menyelesaikan perkara tidak sebagaimana waktunya. Selain memberikan peluang dan kesempatan kepada debitor dan kreditor dalam menyelesaikan sengketa utang piutang guna tercapainya perdamaian serta memungkinkan debitor terhindar dari kepailitan melihat dari asas kelangsungan usahanya, Akibat hukum dari dikeluarkannya SEMA 1 Tahun 2020 terutama ketentuan Pasal 2 huruf c adalah tidak adanya kepastian hukum pembayaran utang kepada kreditor dikarenakan penyelesaian utang piutang melalui pranata PKPU akan berjalan dengan waktu yang lebih lama dari ketentuan dalam UUKPKPU.¹⁹ Dengan adanya perbedaan pengaturan mengenai ketentuan waktu pemeriksaan perkara PKPU antara SEMA 1 Tahun 2020 dan UUKPKPU dikhawatirkan tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil baik terhadap kreditor dan debitor dalam proses penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁰

Sejatinya pembatasan dan ketentuan waktu yang sudah diamanatkan UUKPKPU tentunya beralasan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa utang piutang antara Debitor dan para Kreditornya. Waktu pemeriksaan perkara PKPU yang semakin lama pelaksanaannya akibat dikeluarkannya SEMA 1 Tahun 2020 tidak hanya memberikan peluang dan keuntungan bagi debitor dan kreditor untuk menyelesaikan sengketa utang piutangnya dikarenakan terdapat hambatan yaitu Pandemi Covid-19, namun dengan pelaksanaan yang membutuhkan waktu relatif lebih lama akan membuat semakin lamanya pembahasan rencana perdamaian, sehingga dikhawatirkan kepastian hukum untuk

¹⁷ Hasil Wawancara, Op.Cit

¹⁸ Hasil Wawancara, Op.Cit

¹⁹ Hasil Wawancara, Op.Cit

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160

pembayaran utang kepada para kreditor menjadi tidak pasti²¹ sedangkan bagi kreditor, pengajuan PKPU dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima pembayaran piutangnya secara penuh sehingga tidak sampai memberikan kerugian kepadanya.²²

PENUTUP

Kedudukan SEMA 1 Tahun 2020 tidak termasuk ke dalam susunan hierarki peraturan perundang - undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 atau kedudukannya berada di bawah UUKPKPU yang diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. Akibat hukum diberlakukannya Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 ialah menjadi tidak adanya kepastian hukum pembayaran utang kepada kreditor dikarenakan penyelesaian utang piutang melalui pranata PKPU akan berjalan dengan waktu yang lebih lama dari ketentuan dalam UUKPKPU dikarenakan adanya keadaan luar biasa, namun keadaan tersebut tidak akan terjadi secara terus - menerus, sehingga dikhawatirkan menjadi tidak ada batasan dan tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil baik terhadap kreditor dan debitor dalam proses penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU.

Saran dari Penulis terkait penelitian ini adalah terhadap pengaturan terkait kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung seharusnya bisa digambarkan secara eksplisit dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mana Surat Edaran Mahkamah Agung tidak hanya dikualifikasikan sebagai peraturan kebijakan saja, namun dijelaskan dan diberikan penegasan bahwa keberadaan SEMA berada dibawah Undang-Undang, oleh karena itu Pemerintah perlu mengkaji kembali dan melakukan pembaharuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan terutama dalam perihal memperjelas kedudukan dari masing-masing peraturan guna memberikan pedoman kepada para pencari keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengkaji kembali apakah “Keadaan Luar Biasa” sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2020 masih relevan dalam penggunaannya pada tahun 2023, tentunya harus ada batasan waktu untuk keadaan tersebut melihat menurunnya angka kasus Pandemi Covid-19 dan didukung dengan adanya pencabutan PSBB/PPKM, sehingga apabila sudah ada pemberitahuan dari Pemerintah bahwa Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir, kondisi ekonomi di Indonesia berangsur - angsur membaik maka sepatutnya ketentuan SEMA 1 Tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 dapat dicabut/disesuaikan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan realisasi serta implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan Soehartono, (1999). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan Pertama, Depok: Kanisius, 2007.
- R.H. Soemitro dan Juri Metri, (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press,.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sofmedia, 2010.

²¹ Hasil Wawancara, *Op.Cit*

²² Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sofmedia, 2010, hlm. 203

Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Jurnal

Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Medan, 2013.

Erdawati, Mia Muchia Desda, "Pandemi Covid-19 Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasaman Barat", *Jurnal Ilmu Manajemen Retail*, Vol. 2, No 1, 2021.

Noor M, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi peraturan Perundang - Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*, Kemenkumham RIL Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010.

Nur Solikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung*, Jurnal Rechtsvinding, Februari 2017.

Puteri Hikmawati, *Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali*, *Info Singkat*: Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari 2015.

Sulistyo, *Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 1.

Zaka Firma dan M. Reza, *Rekonstruks Herarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Website

Agus Pambagio "Surat Edaran Serasa Produk Hukum" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5053853/surat-edaran-serasa-produk-hukum>. di akses pada 25 Oktober 2022

Leyta Lovmanya, *Menguji Kekuatan Surat Edaran*, (<https://kawanhukum.id/menguji-kekuatan-surat-edaran/2/>.) diakses pada 26 Oktober 2022

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Emiral Rangga Tranggono, Advokat & Konsultan Hukum Emiral Rangga & Associates pada 20 Oktober 2022.